

# ANALISA PERILAKU FRAUD TIPOLOGI KORUPSI DITINJAU DARI DEMOGRAFI PELAKU

Posma Sariguna Johnson Kennedy<sup>1</sup>, Santi Lina Siregar<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia, <sup>2</sup>Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha

<sup>1</sup>Jl. Mayjen Sutoyo No.2, Cawang, Jakarta 13630, Indonesia

<sup>2</sup>Jalan Prof. Drg. Surya Sumantri No.65, Sukawarna, Bandung, Jawa Barat 40164

Email: [posmahutasoit@gmail.com](mailto:posmahutasoit@gmail.com), [santilina@gmail.com](mailto:santilina@gmail.com)

## ABSTRAK

Berbagai organisasi mengeluarkan indeks mengenai perilaku fraud dan korupsi untuk memetakan masalah. Diantaranya adalah Indeks Perilaku Anti Korupsi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dan *Survey Fraud Indonesia* dari *Association of Certified Fraud Examiners*. Korupsi merupakan salah satu perilaku terbesar yang tergolong *fraud*. Paper ini ingin melihat kedua indeks tersebut ditinjau dari sisi demografi, yaitu siapa pelaku korupsi. Analisa dilakukan dengan melihat statistik deskriptif dari data sekunder yang dihasilkan kedua indeks tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa baik laki-laki, perempuan, dengan usia dan tingkat pendidikan berapapun sebenarnya secara idealis sudah mengetahui buruknya perilaku korupsi melalui indeks perilaku anti korupsi yang cukup baik. Namun pada kenyataannya tidak sejalan dengan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

**Kata Kunci:** *Fraud, Korupsi, Demografi, Indeks Perilaku Anti Korupsi, Survey Fraud Indonesia*

### 1. PENDAHULUAN

*Fraud* merupakan sebuah keniscayaan dan merupakan masalah yang semakin berkembang. Pelaku-pelaku yang melakukan *fraud* tidak hanya terbatas pada golongan atas, namun sudah banyak yang menyentuh lapisan pegawai bawah. Hal ini tentu menjadi satu hal yang perlu kita semua waspadai, dengan peduli terhadap sekeliling tempat kita beraktivitas. Salah satu perilaku *fraud* adalah korupsi, yang sampai saat ini merupakan penyakit yang harus dihilangkan dari bumi Indonesia.

Menurut *Transparency International*, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi atau *Corruption Perception Index (CPI)* dari Lembaga *Transparency International* tersebut, Indonesia masih memiliki peringkat rendah sebagai negara yang bebas korupsi.[1]

Tabel 1. Indeks Persepsi Korupsi (CPI)

	2012	2013	2014	2015	2016
CPI	32	32	34	36	37
Peringkat	118	114	107	88	90

Sumber: *Transparency Internasional*

Pemberantasan korupsi menjadi salah satu fokus utama pemerintah Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, baik yang berupa pencegahan maupun pemberantasan.

Dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) jangka menengah tahun 2012-2014 dan jangka panjang tahun 2012-2025. Visi dan Misi Stranas PPK tersebut diturunkan ke dalam enam strategi, yakni: (1) melaksanakan upaya-upaya pencegahan; (2) melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penegakan hukum; (3) melaksanakan upaya-upaya harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi dan sektor terkait lain; (4) melaksanakan kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor; (5) meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi; dan (6) meningkatkan koordinasi dalam rangka mekanisme pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi.[2]

Berdasarkan paparan di atas, paper ini ingin melihat siapa pelaku perilaku fraud korupsi dan perilaku anti korupsi di masyarakat ditinjau dari sisi demografi. Berdasarkan Indeks Perilaku

Korupsi ingin diketahui apakah terjadi kekonsistenan bahwa masyarakat yang anti korupsi tidak melakukan perilaku korupsi.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

*Statement on Auditing Standards* No. 99 mendefinisikan *fraud* sebagai “an intentional act that result in a material misstatement in financial statements that are the subject of an audit. Sedangkan menurut menurut *Black’s Law Dictionary* dalam Prasetyo *et al.* (Peak Indonesia, 2003) [3], *fraud* didefinisikan sebagai semua macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencakup semua cara yang tak terduga, penuh siasat licik atau tersembunyi, dan setiap cara yang tidak wajar yang menyebabkan orang lain tertipu.

*Fraud* tidak selalu sama dengan tindak kriminal. *Fraud* yang bukan kriminal masuk kategori risiko operasional, sedangkan *fraud* yang sekaligus tindak kriminal masuk kategori risiko ilegal. Tindak kriminal didefinisikan sebagai *an intentional at that violates the Criminal Law under which no legal excuse applies*. Sementara itu *fraud* didefinisikan sebagai *any behavior by which one person gains or intend to gain a dishonest advantage over another*. Tindakan *fraud* dapat dikatakan sebagai kriminal apabila niat atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak jujur tersebut juga sekaligus melanggar ketentuan hukum, misalnya korupsi atau penggelapan pajak. (Tampubolon, 2005) [4]

Pengertian *fraud* sangat luas yang dapat dilihat dari beberapa kategori kecurangan. Menurut Badan Pengawas Keuangan (2008) [5] secara umum, unsur-unsur dari kecurangan adalah: harus terdapat salah pernyataan (*misrepresentation*), dari suatu masa lampau (*past*) atau sekarang (*present*), fakta bersifat material (*material fact*), dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (*make-knowingly or recklessly*), dengan maksud (*intent*) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi, pihak yang dirugikan harus beraksi (*acted*) terhadap salah pernyataan tersebut (*misrepresentation*), dan yang merugikannya (*detriment*).

Teori *fraud* yang mendasar adalah *fraud triangle theory*. Konsep segitiga kecurangan pertama kali diperkenalkan oleh Cressey (1953) dalam Kennedy & Siregar (2017) [6]. Melalui serangkaian wawancara dengan 113 orang yang telah di hukum karena melakukan penggelapan uang perusahaan yang disebutnya “*trust violators*” atau “pelanggar kepercayaan”, Cressey menyimpulkan bahwa: “Orang yang dipercaya menjadi pelanggar kepercayaan ketika ia melihat dirinya sendiri sebagai orang yang mempunyai masalah keuangan yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain, sadar bahwa masalah ini secara diam-diam dapat diatasinya dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pemegang kepercayaan di bidang keuangan, dan tindak-tanduk

sehari-hari memungkinkannya menyesuaikan pandangan mengenai dirinya sebagai seseorang yang biasa dipercaya dalam menggunakan dana atau kekayaan yang dipercayakan.”[6]

Faktor risiko kecurangan dari standar kecurangan diantaranya adalah SAS 99, ISA 240, TSAS 43, serta Pernyataan Standar Akuntansi No. 70. Semuanya itu didasarkan pada teori segitiga kecurangan yang dicetuskan oleh D. R. Cressey pada tahun 1953 dalam Lou and Wang (2009), Cressey menyimpulkan terdapat kondisi yang selalu hadir dalam kegiatan kecurangan perusahaan yakni yaitu tekanan/motif, kesempatan, dan rasionalisasi.[7]

Tekanan/motif yaitu insentif yang mendorong orang melakukan kecurangan karena tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan dalam soal keuangan, perilaku gambling, mencoba-coba untuk mengalahkan sistem dan ketidakpuasan kerja. Tekanan/motif ini sesungguhnya mempunyai dua bentuk yaitu nyata (*direct*) dan bentuk persepsi (*indirect*). Bentuk merupakan tekanan yang nyata disebabkan oleh kondisi kehidupan yang nyata yang dihadapi oleh pelaku yang mendorong untuk melakukan kecurangan. Kondisi tersebut dapat berupa kebiasaan sering berjudi, kecanduan obat terlarang, atau menghadapi persoalan keuangan. Tekanan dalam bentuk persepsi merupakan opini yang dibangun oleh pelaku yang mendorong untuk melakukan kecurangan seperti misalnya *executive need*. Dalam SAS No. 99, terdapat empat jenis kondisi yang umum terjadi pada *pressure* yang dapat mengakibatkan kecurangan. Kondisi tersebut adalah *financial stability*, *external pressure*, *personal financial need*, dan *financial targets*. Kesempatan yaitu peluang yang menyebabkan pelaku secara leluasa dapat menjalankan aksinya yang disebabkan oleh pengendalian internal yang lemah, ketidakdisiplinan, kelemahan dalam mengakses informasi, tidak ada mekanisme audit, dan sikap apatis. Hal yang paling menonjol di sini adalah dalam hal pengendalian internal. Pengendalian internal yang tidak baik akan memberi peluang orang untuk melakukan kecurangan. SAS No. 99 menyebutkan bahwa peluang pada *financial statement fraud* dapat terjadi pada tiga kategori. Kondisi tersebut adalah *nature of industry*, *ineffective monitoring*, dan *organizational structure*. (Rukmawati (2011) [8]

Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya *fraud*, di mana pelaku mencari pembenaran atas perbuatannya. Sikap atau karakter adalah apa yang menyebabkan satu atau lebih individu untuk secara rasional melakukan kecurangan. Integritas manajemen (sikap) merupakan penentu utama dari kualitas laporan keuangan. Ketika integritas manajer dipertanyakan, keandalan laporan keuangan diragukan. Bagi mereka untuk merasionalisasi penipuan. Bagi mereka dengan standar moral yang lebih tinggi, itu mungkin tidak begitu mudah. Pelaku *fraud* selalu mencari pembenaran secara rasional untuk membenarkan perbuatannya (Molida, 2011).[9]

Salah satu jenis *fraud* adalah korupsi. *Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan. *Black's Law Dictionary* [10] menjelaskan pengertian korupsi, merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan mempergunakan hak-hak dari pihak lain, yang secara salah dalam menggunakan jabatannya atau karakternya di dalam memperoleh suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya dan juga hak-hak dari pihak lain. *American Encyclopedia* [11] mendefinisikan korupsi adalah melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan/perekonomian negara.

Badan Pusat Statistik (BPS) menuliskan akar kultural korupsi adalah [2]:

1. Adanya tradisi pemberian hadiah, oleh-oleh atau semacam itu kepada pejabat pemerintah. Tindakan seperti itu di Eropa atau Amerika Utara bisa dianggap korupsi sebagai bentuk pemenuhan kewajiban oleh kawula kepada gustinya.
2. Ikatan keluarga dan kesetiaan parokial di masyarakat ketimuran seperti Indonesia masih dipandang sangat penting. Kewajiban seseorang pertama-tama adalah memperhatikan saudara terdekat, kemudian trah atau sesama etniknya. Pada budaya semacam ini apabila ada seseorang yang mendatangi saudaranya yang pejabat untuk meminta perlakuan khusus sulit untuk ditolak. Penolakan bisa diartikan sebagai pengingkaran terhadap kewajiban tradisional, tetapi menurut permintaan berarti mengingkari norma-norma hukum formal yang berlaku. Sehingga selalu terjadi konflik nilai, yaitu antara norma budaya atau norma hukum formal.

Potensi Korupsi adalah kondisi yang memungkinkan tindak pidana korupsi terjadi. Menurut *Transparency International* (2015) [12] potensi korupsi dapat terjadi akibat lima hal, yaitu prevalensi korupsi tinggi, rendahnya akuntabilitas pendanaan publik, tingginya motivasi korupsi, meluasnya sektor terdampak korupsi, dan efektivitas program antikorrupsi di daerah. Prevalensi korupsi adalah sebesar apa atau seberapa sering tindak pidana korupsi dalam bentuk suap-menyuap dan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi terjadi di tingkat nasional atau lokal, dan/atau terjadi di kalangan pegawai nasional atau lokal. Akuntabilitas pendanaan publik adalah mekanisme pertanggungjawaban atas penggunaan dana-dana publik. Seberapa jelas standard prosedur alokasi sumber daya publik, seberapa lazim alokasi non budgeter yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, apakah ada mekanisme rekrutmen pejabat publik yang tidak transparan, apakah ada lembaga pengawas internal yang mengaudit keuangan publik, dan apakah ada

independensi pengadilan yang menindak pejabat korup. [12]

Motivasi korupsi adalah dorongan seorang pejabat publik melakukan praktik tindak pidana korupsi. Misalnya, apakah praktik pemberian perlakuan istimewa terjadi, apakah praktik korupsi untuk memberikan donasi politik berlebih, apakah praktik korupsi menciptakan dana off budget untuk partai politik terjadi, praktik korupsi untuk mengamankan proyek pemerintah terjadi, praktik korupsi akibat jual beli pengaruh. Sektor terdampak korupsi adalah penilaian terhadap sektor publik apa saja terjerat kasus korupsi. Sektor publik yang dinilai meliputi sektor perizinan, pelayanan dasar, perpajakan, pengadaan, peradilan, kuota perdagangan, kepolisian, perkreditan, bea cukai, lembaga pemeriksa, militer, eksekutif, dan legislatif. Efektivitas program anti korupsi adalah penilaian terhadap seberapa tingkat keberhasilan upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap pejabat korup terhadap penurunan risiko korupsi. (*Transparency International*, 2015) [12]

Menurut Wertheim (1965) dalam SPAK BPS (2012) [2], terdapat tiga fenomena utama yang tercakup dalam istilah korupsi pada negara-negara Asia Tenggara, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*). Penyuapan terjadi apabila seorang pegawai pemerintah menerima imbalan yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi. Pemerasan merupakan permintaan pemberian-pemberian atau hadiah dalam pelaksanaan tugas-tugas publik, termasuk pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri atau mereka yang bersalah melakukan penggelapan di atas harga yang harus dibayar oleh publik. Nepotisme merupakan pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik pada jabatan-jabatan publik tanpa memandang jasa mereka atau konsekuensinya pada kesejahteraan publik.

Potensi suap merupakan penilaian terhadap seberapa besar dampak suap terhadap praktik dari prinsip bisnis yang adil. Secara spesifik potensi pembayaran suap diidentifikasi melalui seberapa besar persentase kompetisi bisnis yang dimenangkan melalui praktik suap menyuap. Risiko suap merupakan penilaian terhadap risiko kejadian suap berdasarkan jenis lapangan usaha yang aktif berusaha di kota tempat pelaksanaan survei. Jenis suap yang teridentifikasi dalam diidentifikasi dalam survei ini adalah jenis suap, gratifikasi, uang pelicin, donasi politik, dan suap antar sektor swasta. (*Transparency International*, 2015) [12]

Utari (2011) [13] dalam Siregar (2017) [14] menyebutkan bahwa perilaku korupsi dapat muncul dari internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh lemahnya aspek-aspek moral, seperti lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau

perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Faktor eksternal bisa berasal dari aspek ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politik misalnya instabilitas politik, kepentingan politik, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen dan organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakkan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi.

### 3.METODE PENELITIAN

Paper ini menggunakan metode deskriptif untuk mendapatkan gambaran siapa pelaku korupsi dari tinjauan demografi. Kotler (2016) [15] mendefinisikan demografi sebagai berikut, “*Demography is the study of human populations in terms of size, density, location, age, gender, race, occupation, and other statistics.*” Demografi dalam penelitian ini mengambil aspek jenis kelamin, usia, dan pendidikan.

Analisa dilakukan dengan melihat data-data sekunder yang dikeluarkan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* yang menghasilkan *Survey Fraud Indonesia* dan Badan Pusat Statistik Statistik yang menghasilkan Indeks Perilaku Anti Korupsi dari hasil survei maupun dari data Mahkamah Agung Republik Indonesia.

*Survei Fraud Indonesia (SFI)* dari *ACFE Indonesia Chapter* [16]

ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) Indonesia Chapter berpendapat bahwa beberapa hasil survai yang dilakukan belum sepenuhnya mewakili *fraud* yang terjadi di Indonesia. Karenanya, ACFE Chapter Indonesia menyusun *Survei Fraud Indonesia (SFI)* dengan berpedoman pada pola yang dilakukan oleh ACFE Global. Direncanakan SFI dilaksanakan setiap dua tahun sekali. Hasil SFI yang dilakukan berdasarkan survai tahun 2016 ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana pengaruh *fraud* terhadap organisasi di Indonesia serta bagaimana mengenali pola perilaku dari pelaku maupun modus operandi yang digunakan dan menjadi dasar bagi penerapan kebijakan pengendalian *fraud*. Selain itu SFI diharapkan dapat memberikan *awareness* kepada organisasi atas terjadinya risiko *fraud* serta dapat memberikan kontribusi untuk penelitian lanjutan di bidang *fraud* dan digunakan oleh para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan internal. Responden SFI tidak sepenuhnya

memiliki karakteristik yang sama dengan responden survei lainnya.

*Indeks Perilaku Korupsi (IPAK)* dari *Badan Pusat Statistik* [2]

Sebagai tindak lanjut Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK), Bappenas bekerja sama dengan BPS menyelenggarakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). Kegiatan ini merupakan pelaksanaan dari salah satu strategi yang terdapat di dalamnya yaitu Strategi lima Stranas PPK, yaitu pendidikan dan budaya anti Korupsi. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah indikator komposit yang datanya diperoleh dari Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). Survei ini dilakukan oleh BPS bekerja sama dengan Bappenas. SPAK mencakup tiga fenomena utama korupsi yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme. Survei ini menghasilkan indikator tunggal terkait pendapat responden terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman responden berhubungan dengan layanan publik yang mencakup perilaku penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*)

IPAK tahun 2012 dijadikan *baseline* untuk survei selanjutnya. IPAK disusun berdasarkan dua substansi utama yakni pendapat tentang kebiasaan terkait akar dan perilaku anti korupsi di masyarakat, serta pengalaman praktek korupsi terkait pelayanan publik dalam kurun waktu 12 bulan terakhir berdasarkan persepsinya. Persepsi adalah penafsiran dan penilaian seseorang terhadap fenomena sosial tertentu. Persepsi tidak hanya dihasilkan melalui penilaian subyektif yang cenderung personal, namun juga dihasilkan melalui penilaian objektif yang bersumber dari pengalaman langsung atau tidak langsung, dan/atau pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang.

Tahapan penghitungan IPAK adalah sebagai berikut : pemilihan variabel analisis dan transformasi data (proses *recording* data), pemilihan variabel penyusun indeks didasarkan pada hasil *Exploratory Factor Analysis (Principal Component Analysis)*, dan penghitungan indeks komposit (Indeks Perilaku Anti Korupsi). Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. (Catatan: nilai indeks 0–1,25 sangat permisif terhadap korupsi, 1,26–2,50 permisif, 2,51–3,75 anti korupsi, 3,76–5,00 sangat anti korupsi).

### 4.ANALISA DATA

Analisa data diawali dengan melihat tipologi dari *fraud*, apakah korupsi memang jenis *fraud* terbesar di Indonesia. Lalu dari data BPS dianalisa perilaku anti korupsi melalui indeks IPAK yang


dikeluarkan. Analisa demografi dilakukan dalam melihat siapa pelaku korupsi terbesar dan bagaimana karakter anti korupsinya. Apakah konsisten dengan dugaan kualitatif bahwa individu yang anti korupsi tentunya tidak akan melakukan korupsi di kehidupannya sehari-hari. Selain itu juga akan dibandingkan dengan data pelaku korupsi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

#### Hasil Survei Fraud Indonesia (SFI) [16]

ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) membagi *fraud* (kecurangan) dalam tiga jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan, yaitu (ACFE, 2016):

1. *Asset Misappropriation*. Jenis ini meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur/dihitung (*defined value*).
2. *Fraudulent Statements*. Meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan.
3. *Corruption*. Tindakan ini banyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. *Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (*simbiosis mutualisme*). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).


Menurut survei ACFE Indonesia (2016) dalam Kennedy & Siregar (2017) [6], *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi. Sebesar 67% responden melihat yang sering terjadi adalah korupsi, perilaku *asset misappropriation* dilihat oleh 31% responden, dan *fraud* berupa laporan keuangan menjadi jenis *fraud* terbanyak ketiga yang dipilih oleh 2% responden. Responden juga menilai bahwa korupsi adalah jenis *fraud* yang paling merugikan di Indonesia (berdasarkan pernyataan 77% dari keseluruhan responden). Jawaban para responden menyatakan kerugian yang terbesar adalah berasal dari tindak korupsi. Di Indonesia, berapa pun tingkat kerugian yang muncul dari *fraud*, kerugian dari korupsilah yang terbesar. *Fraud* dalam bentuk korupsi memiliki modus kerugian sebesar Rp 100 juta sampai dengan Rp 500 juta.



Sumber: ACFE Chapter Indonesia, 2016

Gambar 1. Jenis Fraud yang Paling Merugikan

Gambaran atau profil koruptor di Indonesia dari data Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA) selama tahun 2003 sampai dengan Mei 2016, menyebutkan terdapat 2520 informasi putusan. Dari analisa data, putusan yang valid digunakan untuk menggambarkan informasi pelaku korupsi di Indonesia 2016 adalah sebanyak 1445 putusan. Adapun total kerugian langsung akibat korupsi berdasarkan data dari MA tersebut adalah Rp. 17.808.972.136.738,00




Sumber: ACFE Chapter Indonesia, 2016

Gambar 2. Kerugian Akibat Korupsi Menurut MA

#### Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (PAK) [17]

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia disusun berdasarkan dua dimensi utama yakni persepsi dan pengalaman. Berikut diagram Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia:



Sumber: ACFE Chapter Indonesia, 2016

Gambar 3. Indeks Perilaku Anti Korupsi

Beberapa pernyataan responden terhadap perilaku anti korupsi yang diolah Badan Pusat

Statistik tahun 2017, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. [17]

Tabel 2. Persepsi Masyarakat Mengenai

Perilaku Anti Korupsi Tahun 2017

No	Indikator	Persen
1	Responden menyatakan bahwa perilaku istri yang menerima uang pemberian suami di luar penghasilan suami tanpa mempertanyakan asal usul uang tersebut merupakan hal yang kurang wajar atau tidak wajar	56,21
2	Responden menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku pegawai negeri yang bepergian bersama keluarga dengan menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi	53,65
3	Responden menyatakan kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku orang tua yang mengajak anaknya dalam kampanye PILKADA/PEMILU demi mendapatkan uang saku yang lebih banyak	68,43
4	Responden menganggap tidak wajar seseorang mengetahui saudaranya mengambil uang milik anggota keluarga tanpa izin tetapi tidak melaporkan kepada orang tuanya	83,1
5	Responden berpendapat kurang wajar atau tidak wajar memberi kepada tokoh formal (Ketua RT/RW/Kades/Lurah) ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan (pernikahan, khitanan, kematian)	35,77
6	Responden berpendapat kurang wajar atau tidak wajar memberi uang/barang kepada tokoh masyarakat lainnya (tokoh adat/agama/masyarakat sebagai sejenis upeti) ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan (pernikahan, khitanan, kematian)	40,94
7	Responden menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang/barang kepada tokoh formal (Ketua RT/RW/Kades/Lurah) ketika menjelang hari raya keagamaan.	40,95
8	Responden menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang/barang kepada tokoh tokoh informal (adat/agama/masyarakat) ketika menjelang hari raya keagamaan.	50,79
9.	Responden menyatakan kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku seseorang menjamin keluarga/saudara/teman agar diterima menjadi pegawai negeri atau swasta demi mempererat hubungan kekeluargaan dan pertemanan.	47,18
10	Responden menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku seseorang yang memberi uang/barang dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri/swasta.	76,32
11	Responden berpendapat kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku seseorang yang memberi uang lebih kepada petugas untuk mempercepat urusan administrasi (KTP dan KK)	48,54
12	Responden menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang lebih kepada polisi untuk mempercepat pengurusan SIM dan STNK.	54,62
13	Responden menyatakan bahwa perilaku memberi uang damai kepada polisi merupakan hal yang kurang wajar atau tidak wajar.	62,04
14	Responden menyatakan kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku petugas KUA meminta uang tambahan untuk transpor ke tempat acara akad nikah.	57,23
15	Responden menilai bahwa tidak wajar guru mendapatkan jaminan/jatah anaknya diterima masuk sekolah di tempat dia mengajar.	51,97
16	Responden menilai bahwa memberi uang/barang kepada guru ketika kenaikan	74,48

	kelas/penerimaan rapor merupakan hal yang kurang wajar atau tidak wajar.	
17	Responden menganggap tidak wajar memberi uang/barang ke pihak sekolah agar anaknya dapat diterima di sekolah	75,51
18	Responden menilai bahwa perilaku membagikan uang/barang ke calon pemilih pada pelaksanaan PILKADA/PEMILU merupakan hal yang kurang wajar atau tidak wajar.	65,27
19	Responden menilai bahwa perilaku membagikan atau mengharapkan uang/barang pada pelaksanaan PILKADA/PEMILU merupakan hal yang kurang wajar atau tidak wajar.	62,07

Sumber: BPS, 2017 [17]

Dengan demikian lebih dari dua pertiga responden menyatakan:

1. Kurang wajar/tidak wajar terhadap perilaku orang tua yang mengajak anaknya dalam kampanye Pilkada/Pemilu demi mendapatkan uang saku yang lebih banyak
2. Perilaku membagikan uang/barang ke calon pemilih pada pelaksanaan Pilkada/Pemilu merupakan hal yang kurang wajar/tidak wajar.
3. Kurang wajar/tidak wajar seseorang mengetahui saudaranya mengambil uang milik anggota keluarga tanpa izin tetapi tidak melaporkan kepada orang tuanya
4. Kurang wajar/tidak wajar terhadap perilaku seseorang yang memberi uang/barang dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri/swasta
5. Memberi uang/barang kepada guru ketika kenaikan kelas/penerimaan rapor merupakan hal yang kurang wajar/tidak wajar.
6. Kurang wajar/tidak wajar memberi uang/barang ke pihak sekolah agar anaknya dapat diterima di sekolah

*Klasifikasi Indeks Perilaku Anti Korupsi [17]*


Menurut Badan Pusat Statistik, perilaku anti korupsi adalah “tindakan menolak/tidak permisif terhadap segala perilaku baik yang secara langsung merupakan korupsi, maupun perilaku yang menjadi akar atau kebiasaan pelanggaran perilaku. (BPS, 2017)

Tabel 3. Perbandingan IPAK 2012-2015 dan 2017 Berdasarkan Karakteristik Tertentu

Karakteristik	2012	2013	2014	2015	2016*	2017	Rata-rata	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia</b>	<b>3,55</b>	<b>3,63</b>	<b>3,61</b>	<b>3,59</b>	<b>3,65</b>	<b>3,71</b>	<b>3,62</b>	anti korupsi
Indeks Persepsi	3,54	3,66	3,71	3,73	3,77	3,81	<b>3,69</b>	anti korupsi
Indeks Pengalaman	3,58	3,58	3,49	3,39	3,50	3,60	<b>3,53</b>	anti korupsi
<b>Klasifikasi Wilayah</b>								anti korupsi
Perkotaan	3,66	3,71	3,71	3,71	3,79	3,86	<b>3,73</b>	Sangat anti korupsi
Perdesaan	3,46	3,55	3,51	3,46	3,50	3,53	<b>3,50</b>	anti korupsi
<b>Jenis Kelamin</b>								
Laki-Laki	3,59	3,66	3,64	3,63			<b>3,63</b>	anti korupsi
Perempuan	3,53	3,60	3,59	3,55			<b>3,57</b>	anti korupsi
<b>Pendidikan Tertinggi</b>								
SLTP ke bawah	3,47	3,55	3,52	3,49	3,54	3,58	<b>3,52</b>	anti korupsi
SLTA	3,78	3,82	3,85	3,80	3,90	3,99	<b>3,85</b>	Sangat anti korupsi
Di atas SLTA	3,94	3,94	4,01	4,00	4,05	4,09	<b>4,00</b>	Sangat anti korupsi
<b>Umur (Tahun):</b>								
Kurang dari 40	3,57	3,63	3,63	3,59	3,65	3,71	<b>3,63</b>	anti korupsi
40 sampai 59	3,58	3,65	3,64	3,62	3,68	3,74	<b>3,65</b>	anti korupsi
Lebih dari 59	3,45	3,55	3,54	3,49	3,56	3,62	<b>3,53</b>	anti korupsi


Keterangan: \*merupakan nilai rata-rata tahun 2015 dan 2017. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. Sumber: BPS [17]

Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan dalam diagram *pie* sebagai berikut [17]:




Sumber: BPS, 2017

Gambar 4. Klasifikasi Indeks Rata-Rata Perilaku Anti Korupsi Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: BPS, 2017

Gambar 5. Klasifikasi Indeks Rata-Rata Perilaku Anti Korupsi Berdasarkan Pendidikan Tertinggi



Sumber: BPS, 2017

Gambar 6. Klasifikasi Indeks Rata-Rata Perilaku Anti Korupsi Berdasarkan Umur

Dari gambar di atas, secara demografi rakyat dari semua karakteristik demografi pada intinya adalah anti terhadap perilaku korupsi. Untuk pendidikan, di atas SLTA merupakan anti korupsi terbesar, sedangkan pada umur, usia 40-59 tahun paling anti korupsi.

#### Pelaku Perilaku Fraud [16]

Menurut *the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, *fraud* adalah: perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Dari survei ACFE 2016, perbuatan fraud yang terbesar adalah korupsi.


Menurut Badan Pusat Statistik perilaku korupsi adalah "Tindakan meminta (pemerasan)/

memperoleh/memberi (penyuapan) imbalan uang, barang, atau keistimewaan (nepotisme) bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan kekuasaan/wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sesuai dengan standar etik/moral atau peraturan perundang-undangan bagi kepentingan pribadi (personal, keluarga dekat, kawan dekat)".

Berikut gambaran pelaku *fraud*, termasuk korupsi, berdasarkan demografi.


Berdasarkan Jenis Kelamin [16]

Pelaku fraud menurut jenis kelamin didominasi oleh laki-laki sebanyak 97%, sedangkan perempuan 3%, dapat dilihat pada diagram pie berikut ini.



Sumber: ACFE Chapter Indonesia, 2016  
Gambar 7. Pelaku *Fraud* Berdasarkan Jenis kelamin

Berdasarkan dominasi tersebut, maka yang paling merugikan adalah laki-laki



Sumber: ACFE Chapter Indonesia, 2016  
Gambar 8. Kerugian *Fraud* Berdasarkan Jenis kelamin Laki-Laki


Kerugian akibat *fraud* pada tingkat berapapun sebagian besar adalah dilakukan oleh laki – laki. Padahal menurut data BPS, laki-laki dan perempuan memiliki tingkat perilaku anti korupsi yang seimbang (sama-sama 50%). Nominal Rp 100 juta sampai dengan < Rp 500 juta menjadi jumlah terbanyak (32%) kerugian yang diakibatkan oleh pelaku *fraud* laki-laki. Hal ini sejalan dengan hasil survai yang menyebutkan

bahwa angka kerugian akibat *fraud* berada dalam kisaran Rp 100 juta sampai dengan < Rp 500 juta.

Kerugian yang lebih sedikit ditunjukkan oleh pelaku *fraud* perempuan. Kasus *fraud* yang melibatkan perempuan hanya berkisar Rp 50 juta sampai dengan < Rp 100 juta. Namun yang perlu menjadi catatan adalah persentase untuk jumlah kerugian lebih dari 1 milyar. Hal ini dibuktikan secara konstan perempuan dapat mengakibatkan kerugian dari range Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 milyar sebanyak 14 persen.

*Kerugian Korupsi berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Data Mahkamah Agung* [16]

Pada data MA sebanyak 92% pelaku atau 1721 pelaku korupsi adalah laki-laki. Sementara sisanya, 8% atau 150 orang adalah perempuan.



Sumber: ACFE Chapter Indonesia, 2016  
Gambar 9. Jenis Kelamin Pelaku Korupsi


Meski sebagian besar pelaku korupsi adalah laki-laki, namun kerugian dari setiap kasus yang dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan relatif tidak berbeda. Hal ini menggambarkan bahwa di Indonesia baik laki-laki maupun perempuan pelaku korupsi sama-sama merugikan masyarakat dan negara.



Sumber: ACFE Chapter Indonesia, 2016  
Gambar 10. Kerugian Akibat Korupsi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Menurut MA

*Berdasarkan Pendidikan Pelaku* [16]

Menurut survei ACFE (2016), pendidikan pelaku *fraud* terbanyak di Indonesia adalah sarjana ke atas.




Sumber: ACFE Chapter Indonesia, 2016  
Gambar 11. Pendidikan Pelaku *Fraud*

Sedangkan menurut data BPS, pendidikan di atas SLTA memiliki perilaku anti korupsi terbesar. Data ini menunjukkan walaupun memiliki pendidikan sarjana dan memiliki perilaku anti korupsi terbesar, namun di tingkat pendidikan inilah yang paling tinggi melakukan tindak korupsi.


*Kerugian Akibat korupsi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Menurut Data Mahkamah Agung [16]*

Sebagian besar pelaku memiliki latarbelakang pendidikan tinggi. Pelaku korupsi berlatar belakang berpendidikan sarjana (39%) atau lebih tinggi, seperti magister (17%) dan doktor (2%).



Sumber: ACFE Chapter Indonesia, 2016  
Gambar 12. Pendidikan Pelaku Korupsi

Gambaran data dan informasi kerugian akibat korupsi berdasarkan tingkat pendidikan dari Mahkamah Agung (MA) menunjukkan bahwa kerugian korupsi yang dilakukan oleh pelaku yang berpendidikan sarjana ke atas jauh lebih besar dibandingkan kerugian oleh pelaku korupsi yang hanya di bawah sarjana.




Sumber: ACFE Chapter Indonesia, 2016

*Gambar 13. Kerugian Akibat Korupsi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Menurut MA*

*Berdasarkan Usia [16]*

Usia pelaku *fraud* yang paling banyak adalah usia 36-45 tahun (47%). Selanjutnya dilakukan oleh usia 46-55 tahun.




Sumber: ACFE Chapter Indonesia, 2016  
Gambar 14. Usia Rata-rata Pelaku *Fraud*

Dari rata-rata usia tersebut menunjukkan bahwa para pelaku *fraud* berada pada posisi yang sangat produktif serta lazimnya berada pada posisi puncak. Jika dibandingkan dari data BPS, perilaku anti korupsi paling banyak adalah pada usia 40-59. Hal ini menunjukkan pada usia 36-55 tahun merupakan usia yang paling banyak anti korupsi tetapi juga yang melakukan korupsi terbanyak.

Hasil survai ACFE (2016) menunjukkan tiga hal pada kerugian *fraud* berdasarkan usia pelaku, yaitu:

1. Kerugian paling banyak yang diakibatkan oleh *fraud* berada dalam rentang Rp 100 juta sampai dengan Rp 500 juta. Hal ini terlihat dari 30 kasus atau (%) dilakukan oleh pelaku yang berusia 36-45. Sementara terdapat 32 kasus atau % dilakukan oleh pelaku berusia 46-55 tahun.
2. Dalam usia produktif, dalam hal ini 36-45 tahun yang diasumsikan menduduki puncak karir lebih banyak melakukan kasus *fraud*.
3. Pada usia 46-55 tahun yang mencapai kematangan, pelaku lebih cenderung berkurang. Namun, kejahatan pada level kerugian lebih dari Rp 10 milyar meningkat.




Sumber: ACFE Chapter Indonesia, 2016  
Gambar 15. Kerugian *Fraud*

Berdasarkan Usia Pelaku


*KerugianKkorupsi Berdasarkan Usia Menurut Data Mahkamah Agung [16]*

Data MA menunjukkan sebanyak 796 kasus atau 42% dari keseluruhan merupakan usia yang sudah matang dalam pekerjaan. Sehingga hal ini mengindikasikan adanya perubahan kecenderungan usia dalam fraud. Di mana saat ini usia produktif lebih cakap dalam melakukan *fraud* karena tuntutan sosial maupun ambisi pribadi.



Sumber: ACFE Chapter Indonesia, 2016  
Gambar 16. Kerugian *Fraud* Korupsi

Berdasarkan usia, pelaku korupsi di Indonesia adalah pada usia di antara 36-45 tahun dan 46-55 tahun dengan nilai kerugian paling banyak berada pada range Rp 100 juta sampai dengan < Rp 500 juta.



Sumber: ACFE Chapter Indonesia, 2016  
Gambar 17. Kerugian Korupsi Berdasarkan Usia

**5.KESIMPULAN**

Dari nilai Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menunjukkan bahwa masyarakat terlihat anti dengan perilaku korupsi. Namun jika dilihat dari penyusunnya, indeks persepsi cenderung meningkat dari kondisi 2012 ke 2017, sedangkan indeks pengalaman cenderung menurun. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat semakin idealis ‘membenci korupsi’ tetapi tidak sejalan dengan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Kerugian akibat *fraud* pada tingkat berapapun sebagian besar adalah dilakukan oleh laki – laki. Akan tetapi menurut data BPS, laki-laki dan perempuan memiliki tingkat perilaku anti korupsi yang seimbang. Pendidikan pelaku *fraud*

terbanyak di Indonesia adalah sarjana ke atas. Sedangkan menurut data BPS, pendidikan di atas SLTA justru memiliki perilaku anti korupsi terbesar. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai proses pendidikan tinggi di Indonesia. Diduga bahwa, pendidikan tinggi lebih mengutamakan *hardskill* dibandingkan *softskill*. Untuk itu di masa depan Indonesia perlu menekankan perlunya pendidikan tinggi yang mengutamakan proses kejujuran, integritas, dan lainnya, dibandingkan pendidikan tinggi yang hanya menekankan pada keahlian.

Rata-rata usia pelaku *fraud* yang paling banyak adalah usia 36-45 tahun, selanjutnya dilakukan oleh usia 46-55 tahun. Usia tersebut menunjukkan bahwa para pelaku *fraud* berada pada posisi yang sangat produktif serta lazimnya berada pada posisi puncak. Jika dibandingkan dari data BPS, perilaku anti korupsi paling banyak adalah pada usia 40-59. Hal ini menunjukkan pada usia 36-55 tahun merupakan usia yang paling banyak anti korupsi tetapi juga yang melakukan korupsi terbanyak.

Menurut MA (Mahkamah Konstitusi), meski sebagian besar pelaku korupsi adalah laki-laki, namun di Indonesia baik laki-laki maupun perempuan pelaku korupsi sama-sama merugikan masyarakat dan negara. Kerugian korupsi yang dilakukan oleh pelaku yang berpendidikan sarjana ke atas jauh lebih besar dibandingkan kerugian oleh pelaku korupsi yang hanya di bawah sarjana. Pelaku korupsi di Indonesia adalah pada usia di antara 36-45 tahun dan 46-55 tahun dengan nilai kerugian paling banyak berada pada range Rp 100 juta sampai dengan < Rp 500 juta. Sebanyak 42% dari keseluruhan pelaku merupakan usia produktif yang lebih cakap dalam melakukan *fraud* karena tuntutan sosial maupun ambisi pribadi.

Dari data-data yang diperoleh dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masyarakat sudah mengetahui mengenai perilaku anti korupsi dan akibat-akibatnya, tetapi pada kenyataannya tetap dilakukan di lapangan tanpa malu-malu dan merasa bersalah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Transparency International. *Corruption Perception Index*.

Badan Pusat Statistik (2012). Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2012, Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia.

Prasetyo *et al.* (2003). *Fraud Prevention and Investigation, Peak Indonesia*, Jakarta

- Tampubolon Robert, (2005), Risk and System-Based Internal Audit, PT Elex Media Komputindo.
- Badan Pengawas Keuangan
- Kennedy, Posma Sariguna Johnson & Siregar, Santi Lina. (2017). Para Pelaku Fraud di Indonesia menurut Survei Fraud Indonesia, *Buletin Ekonomi FEUKI* ISSN-14103842 Vol.21 No.2 September 2017, p.50-58.
- Lou, Y. and M. Wang. 2009. "Fraud Risk Factor Of The Fraud Triangle Assesing The Likelihood Of Fraudulent Financial Reporting". *Journal of Business & Economic Research*, Vol.7, No.2, h. 61-78
- Rukmawati, Dias. 2011. "Persepsi Manajer Dan Auditor Eksternal Mengenai Efektivitas Metode Pendeteksian Dan Pencegahan Tindakan Kecurangan Keuangan". Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro
- Molida, Resti. 2011. "Pengaruh Financial Stability, Personal Financial Need Dan Ineffective Monitoring Pada Financial Statement Fraud Dalam Perspektif Fraud Triangle". Skripsi Tidak Dipublikasikan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro
- Black's Law Dictionary.*
- American Encyclopedia.*
- Transparency International Indonesia. (2015). *Survei Persepsi Korupsi 2015*, Danida.
- Utari, Indah Sri. (2011). Faktor Peyebab Korupsi, Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Kementerian P&K Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi
- Siregar, Santi Lina. (2017). Literature Review: Perilaku Korupsi dan Penyebabnya, *Fundamental Management Journal* ISSN: 2540-9816 (print) 2540-9220 (online) Vol.2 No.1 April, p.47-56.
- Kotler , [Philip T. & Armstrong, Gary. \(2017\).](#) Principles of Marketing, 17th Edition ,Pearson.
- ACFE Indonesia Chapter #111. (2016). *Survai Fraud Indonesia*, Association of Certified fraud Examiners.
- Badan Pusat Statistik (2017). Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Tahun 2017, Berita Resmi Statistik, No.58/06/Th. XX, 15 Juni 2017, Jakarta-Indonesia.